



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6402 PEMERINTAH DAERAH. Daerah. Perangkat.
Perubahan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan objektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan

pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

Peraturan Pemerintah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan

sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi Perangkat Daerah provinsi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 11B

Cukup jelas.

Pasal 11C

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 21A

Cukup jelas.

Pasal 21B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana kerja dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Huruf b

Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan anggaran dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menandatangani surat perintah membayar” adalah menandatangani surat perintah membayar-uang persediaan (UP), surat perintah membayar-ganti uang persediaan (GU), surat perintah membayar-tambahan uang persediaan (TU), dan surat perintah membayar-langsung (LS).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya” adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21C

Cukup jelas.

Pasal 21D

Cukup jelas.

Pasal 21E

Cukup jelas.

Pasal 21F

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi Perangkat Daerah

kabupaten/kota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal 33B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rencana kerja dan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Huruf b

Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan anggaran dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menandatangani surat perintah membayar” adalah menandatangani surat perintah membayar-uang persediaan (UP), surat perintah membayar-ganti uang persediaan (GU), surat perintah membayar-tambahan uang persediaan (TU), dan surat perintah membayar-langsung (LS).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya” adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44B

Cukup jelas.

Pasal 44C

Cukup jelas.

Pasal 44D

Cukup jelas.

Pasal 44E

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal 65B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 84A

Cukup jelas.

Pasal 84B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 99A

Cukup jelas.

Pasal 99B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 121A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 123A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.